



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 103/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Penetapan Susunan Kepengurusan Partai Politik  
(Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)**

- Pemohon** : **Imran S.H. dan H. Muklisiin S.Pd.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 23 ayat (3) UU 2/2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;  
2. Permohonan para Pemohon dengan Registrasi Perkara Nomor 103/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;  
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);  
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 29 September 2015
- Ikhtisar Ketetapan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang hendak mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015.

Mahkamah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel tanggal 8 September 2015, yang kemudian dilanjutkan dengan memeriksa perbaikan permohonan para Pemohon melalui Sidang Panel tanggal 21 September 2015. Selanjutnya pada tanggal yang sama, yakni 21 September 2015, Kepaniteraan menerima surat bertanggal 16 September 2015 yang pada pokoknya para

Pemohon menarik kembali Permohonan perkara Nomor 103/PUU-VIII/2015.

Terhadap penarikan/pencabutan permohonan tersebut Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 28 September 2015 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan permohonan Perkara Nomor 103/PUU-VIII/2015 beralasan menurut hukum, sehingga berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*" dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*".

Berdasarkan surat penarikan/pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan para Pemohon dengan Registrasi Perkara Nomor 103/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon